

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebuah perusahaan harus memiliki laporan keuangan yang menunjukkan kondisi dan posisi keuangan perusahaan yang digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal perusahaan dalam pengambilan sebuah keputusan sehingga laporan keuangan ini harus disajikan dengan benar oleh pihak profesional di dalam perusahaan dan dibutuhkan pihak di luar perusahaan yang independen yaitu akuntan publik sebagai auditor independen untuk memeriksa kebenaran laporan keuangan tersebut (Trismayani Elen, et al., 2023:1-2). Pengambilan keputusan menggunakan informasi yang telah diaudit untuk menyatakan bahwa sebuah laporan keuangan adalah lengkap, akurat, dan tidak memihak sehingga para pihak menghargai keyakinan auditor karena integritas, independensi, keahlian, dan pengetahuan auditor yang berhubungan dengan pelaporan laporan keuangan (Arens, *et al.* 2021:9). Dalam pelaksanaan tugasnya, auditor independen melaksanakan pemeriksaan dengan pedoman Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (Ely Suhayati, 2021:46). Berdasarkan standar audit bahwa audit atas laporan keuangan bertujuan untuk meyakinkan para pengguna laporan keuangan (Hery, 2019:58). Akuntan publik merupakan profesi yang dipercaya oleh masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa akuntan publik akan meningkat jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi dalam menjalankan pekerjaan profesional oleh anggota profesinya (Rida Perwita Sari, et al., 2020:4). Auditor harus

memastikan bahwa asersi-aseri individual dapat diverifikasi dan dimungkinkan dapat membuat suatu pernyataan kesimpulan terkait keseluruhan laporan keuangan yang disajikan dengan wajar melalui pemeriksaan atas akun-akun yang menghasilkan laporan tersebut (Alexander Thian, 2021:17).

Laporan audit harus berdasarkan standar audit di mana auditor mencapai keyakinan yang memadai terkait keseluruhan laporan keuangan yang terbebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kecurangan ataupun kesalahan di mana hal tersebut dijadikan dasar auditor untuk memberikan sebuah opini (Hery, 2019:60). Tujuan akhir dari audit adalah memberikan pernyataan pendapat atas laporan keuangan dalam menentukan kewajaran yang materil di mana dalam hal ini seorang auditor perlu pemerolehan bukti audit yang kompeten dalam menunjang opini auditnya (Rahmat Hidayat dan Ratna Sari Dewi, 2020:55). Auditor mengeluarkan opini atas laporan keuangan haruslah berpedoman pada ketetapan standar akuntansi (Dahlia Septianingsih, et al., 2021:816). Opini audit memberi keyakinan yang memadai untuk pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan klien terkait keandalan laporan keuangan (Arum Ardianingsih, 2021:157). Ketepatan dan keakuratan opini yang diberikan seorang auditor dapat membuat publik percaya terhadap profesi seorang akuntan (Cokorda Istri Putri, et al., 2023:403).

Profesi seorang akuntan dituntut oleh masyarakat dengan kualitas yang tinggi sehingga perlu diterapkannya standar teknis atau standar etika yang digunakan dalam pelaksanaan tugas-tugas profesional seorang akuntan dari benturan kepentingan dan aturan etika profesi akuntansi dijadikan pedoman bagi para

akuntan profesional sebagai pertahanan diri dalam pengambilan keputusan yang sulit (Ely Suhayati, 2021:84). Di dalam melaksanakan sebuah pekerjaan yang profesional tidak terlepas dari etika karena semua profesi memerlukan perilaku profesional agar dapat dipercaya oleh masyarakat (Ni Made Sunarsih, et al., 2021:234). Etika profesional diterbitkan oleh sebuah organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggota dalam melaksanakan praktik profesi bagi masyarakat (Iwan Koerniawan, 2021:38). Dengan adanya sikap etis yang tinggi, seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya akan mengutamakan keprofesionalannya sesuai dengan kode etik profesi dan standar audit sehingga hasil audit akan menunjukkan keadaan yang sebenarnya (Widiarini dan Suputra (2017) dalam Ni Made Sunarsih, et al., 2021:235). Audit yang dihasilkan dapat diterima selama audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit dan mematuhi ketentuan etika (Hery, 2019:62).

Etika merupakan seperangkat moral dan nilai dalam sebuah perilaku di mana dalam hal ini masyarakat mengharapkan para auditor melakukan tindakannya dengan menerapkan prinsip moral yang ada, jujur, adil, dan tidak memihak, serta dalam pengungkapan atas laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Faisal, et al., 2018:19). Etika profesi digunakan oleh seorang auditor dalam menjalankan tugasnya melalui prinsip etika yang ada dalam kode etik profesi sebagai pedomannya (Dian Purwanti dan Nesa Nurmala, 2021:158). Penerapan prinsip-prinsip etika profesi bertujuan agar opini yang diberikan auditor akan lebih tepat dan akurat (Mirza Afrizal, et al., 2023:6). Etika profesi berkaitan dengan opini audit karena etika merupakan nilai yang mengatur perilaku auditor sehingga jika

auditor melaksanakan tugasnya dengan berpegang teguh terhadap etika profesi, maka opini yang dihasilkan akan sesuai dengan SAK (Fransisca dan Aminul, 2020:14).

Selain etika profesi, seorang auditor harus memiliki kompetensi untuk menggambarkan keadaan atas keberhasilan seseorang dalam berbagai konteks (Selfiani, 2024:21). Kompetensi berkaitan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai agar berhasil dalam menjalankan proses auditnya (Arum Ardianingsih, 2018:26). Pelaksana pemeriksaan harus memiliki pendidikan, pengalaman, dan keahlian dalam aspek akuntansi, perpajakan, sistem akuntansi, dan pemeriksaan akuntansi dan apabila seorang auditor independen dan staf audit tidak memiliki keahlian tersebut, maka pemeriksaan tidak dilaksanakan secara kritis yaitu cermat, hati-hati, dan waspada atas kemungkinan adanya penyimpangan, salah saji material atau kesalahan (Sukrisno Agoes, 2017:5). Pernyataan standar umum pertama menyatakan bahwa pelaksanaan audit dilakukan oleh seorang atau lebih yang mempunyai keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor di mana sebelum auditor menerima perikatan audit harus mempertimbangkan terkait seluruh tim audit memiliki kompetensi yang memadai untuk menyelesaikan perikatan berdasarkan dengan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (Iwan Koerniawan, 2021:81). Standar umum pertama mengatur tentang syarat keahlian seorang auditor dalam melaksanakan profesinya di mana auditor wajib menjalankan pendidikan dan pelatihan teknis dalam penerapan akuntansi dan proses audit (Iwan Koerniawan, 2021:26).

Proses audit atas laporan keuangan harus memberi keyakinan kepada para pemakai laporan keuangan bahwa auditor telah melaksanakan audit dengan kompetensi teknis, integritas, independen, dan objektif (Ely Suhayati, 2021:59). Kompetensi berarti mampu melaksanakan audit melalui pengalaman, pengetahuan, dan keahlian (Ely Suhayati, 2021:64). Apabila seorang auditor dalam bertindak tanpa keahlian yang memadai maka akan muncul ancaman atas kepentingan pribadi terhadap kepatuhan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional (Kode Etik Akuntan Indonesia, Seksi 230, 2021:36).

Fenomena mengenai pernyataan pendapat atas laporan hasil audit adalah pada tahun 2023 terkait kasus gagal bayar polis oleh PT Asuransi Adisarana Wanaartha Life di mana Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa menyatakan bahwa Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman dan Jenly Hendrawan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo, dan Rekan (KNMT) melakukan audit atas laporan keuangan PT Asuransi Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) tahun 2014-2019 yang dinilai tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagai syarat menjadi seorang Akuntan Publik karena tidak mampu menemukan indikasi adanya manipulasi laporan keuangan utamanya tidak melaporkan terkait produksi yang meningkat dari produksi asuransi sejenis *saving plan* dan berisiko tinggi yang dilakukan pemegang saham dan direksi (Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, 2023). Opini yang diberikan oleh Akuntan Publik seolah memberi opini yang baik, namun laporan tersebut memiliki informasi yang dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan perusahaan

tersebut (Abdul Syukur, 2023). Hasil laporan keuangan tersebut seolah-olah membuat kondisi keuangan PT Wanaartha Life terlihat sehat sehingga membuat pemegang polis tetap melakukan pembelian produk PT Wanaartha Life yang dijanjikan dengan return cukup tinggi tanpa memperhatikan tingkat risikonya (Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, 2023).

Selain itu, kasus yang terjadi pada tahun 2019 melibatkan kesalahan pemberian opini audit yaitu oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea atas pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk yang melakukan pengakuan pendapatan kerja samanya dengan PT Mahata Aero Teknologi yang akan diterima pembayarannya oleh Garuda setelah dilakukan penandatanganan perjanjian yang memiliki dampak pada laporan keuangan Garuda di mana apabila pengakuan pendapatan tersebut tidak dilakukan, perusahaan masih mengalami kerugian (Chairul Tanjung dan Dony Oskaria, 2019). Pemeriksaan oleh Kementerian Keuangan yang dilakukan kepada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan atas pengauditan laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018 dinyatakan bahwa terdapat pelanggaran Standar Audit yang berkaitan dengan salah saji material, bukti audit, perumusan suatu opini, dan peristiwa kemudian (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto, 2019). Dari hasil tersebut Akuntan Publik Kasner Sirumapea dikenakan sanksi administratif pembekuan Surat Tanda Terdaftar selama satu tahun (Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Fakhri Hilmi, 2019).

Fenomena khusus yang terjadi di Kota Bandung terkait hasil laporan audit adalah pada tahun 2017 Akuntan Publik Dr. Drs. H. E. Ristandi Suhardjadinata berdasarkan pemeriksaan oleh Kementerian Keuangan dalam laporan audit independennya tidak diperoleh kertas kerja atas Laporan Audit Independen yang diterbitkan untuk kliennya yaitu PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis tahun buku 2013 dan PDAM Tirta Anom Kota Banjar tahun buku 2013 sehingga Akuntan Publik dinyatakan belum memenuhi peraturan perundang-undangan tentang Akuntan Publik (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto, 2017).

Berdasarkan kasus di atas, dalam perumusan opini, seorang auditor harus membuat kesimpulan terkait apakah penyajian seluruh laporan keuangan telah bebas dari salah saji material yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan (SA 700, 2021). Dengan melaksanakan audit yang disertai dengan standar audit dan syarat etika yang relevan akan memungkinkan seorang auditor memberi opini audit secara tepat dalam menyatakan kewajaran laporan keuangan (Hery, 2019:58). Selain itu, auditor harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai dalam melaksanakan audit (Timothy, *et al.* (2024:50). Seorang auditor harus memiliki kompetensi yang tinggi saat memberi opini audit karena dengan adanya keahlian dan pengalaman yang baik akan memberikan respon terkait setiap detail pekerjaan dengan cermat yang membuat tingginya kualitas pengambilan keputusan sehingga dapat memberikan kepastian yang diberikan berkaitan dengan opini audit yang akurat (Ullan Uchi Ramanda, 2021:5).

Hasil penelitian terdahulu terkait etika profesi yang dilakukan oleh Fransisca Amaral Agho Go'o dan Aminul Amin (2020) menyatakan bahwa etika profesi

berpengaruh terhadap opini audit. Penelitian yang dilakukan oleh Irdianty Arisang, et al.(2020) menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap pemberian opini audit. Lalu, penelitian dilakukan oleh Anwar (2018) yang menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit. Namun, perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cokorda Istri Putri Saraswati, Ni Made Sunarsih, dan Ida Ayu Budhananda Munidewi (2023) menyatakan bahwa etika profesi tidak berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Mirza Afrizal, Anggita Langgeng Wijaya, dan Abd Rohman Taufiq (2023) juga menunjukkan bahwa etika profesi tidak berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor.

Penelitian mengenai kompetensi auditor dilakukan oleh Ullan Uchi Ramanda, et al.(2022) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap ketepatan opini audit. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sianturi Duma Roland dan Nina Yulianasari (2019) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap opini audit. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Laila Azzahra (2023) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit. Penelitian dengan hasil yang sama juga dilakukan oleh Nur Zahra, et al.(2022) bahwa kompetensi berpengaruh terhadap opini audit. Namun, hasil penelitian yang dilakukan I Gede Cahyadi, et al.(2020) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini audit.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait opini audit dengan judul **“Pengaruh Etika**

Profesi dan Kompetensi Terhadap Opini Audit (Survei pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi untuk dijadikan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, dan Rekan dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan tidak menerapkan etika profesi sesuai dengan prinsip dasar etika yang terdapat dalam kode etik profesi akuntan publik sehingga opini yang diberikan tidak sesuai dengan kewajaran laporan keuangan dan berdampak pada kepercayaan masyarakat serta keandalan sebuah laporan keuangan.
2. Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman dan Jenly Hendrawan dan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo, dan Rekan (KNMT) tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang Akuntan Publik karena tidak mengetahui adanya salah saji material terkait peningkatan produksi asuransi berjenis *saving plan* yang dilakukan perusahaan sehingga opini yang diberikan tidak sesuai dengan kewajaran laporan keuangan perusahaan dan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti membuat rumusan masalah, yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh Etika Profesi terhadap Opini Audit.
2. Seberapa besar pengaruh Kompetensi terhadap Opini Audit.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Etika Profesi terhadap Opini Audit.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kompetensi terhadap Opini Audit.

1.5 Manfaat/Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

a. Bagi Akuntan Publik

Diharapkan peneliti yang dilakukan ini dapat menjadi masukan bagi akuntan publik dalam menerapkan etika profesi dan kompetensi yang dimilikinya dalam memberikan sebuah opini audit atas laporan keuangan.

b. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan atas masukan yang bisa digunakan sebagai informasi dan meningkatkan kepercayaan kepada kantor akuntan publik atas etika profesi dan kompetensi dalam opini audit atas laporan keuangan.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan sarana kedepannya untuk mempelajari ilmu lebih dalam mengenai etika profesi dan kompetensi terhadap opini audit.

1.5.2 Kegunaan Akademis

a. Bagi Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di bidang audit dan menjadi referensi bagi para pembaca.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan meneliti terkait opini audit.